

BAB I

PENDAHULUANN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat mulia untuk dilakukan antara laki-laki dan perempuan melalui ijab dan qabul sesuai dengan yang di Syari'atkan oleh Allah dan para Rasul-Nya, didalam pernikahan mempunyai suatu manfaat duniawi dan ukhrawi. Dan Allah telah memberikan karunia kepada manusia dengan menjadikan mereka berpasang-pasangan. Allah berfirman.¹

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bgimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang lebih batil dan mengingkari nikmat Allah”.²

Pernikahan memiliki tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, maka dari itu sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui bagaimana caranya membina rumah tangga yang diridhai oleh Allah. Dan tujuan lain pernikahan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan untuk memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan anantara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga bertujuan untuk

¹ Abdul aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Insiklopedia Adap Islam Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, cet 1, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2007), hlm 450.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2014), hlm 219.

mengangkat harkat dan martabat manusia dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berbahagia. Suatu perkawinan menurut hukum islam akan sah hukumnya jika telah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan didalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Pernikahan ini akan dilangsungkan dengan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan didepan dua orang saksi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan Ijab dan Qabul.

Pernikahan sesuai dengan syari'at islam akan sah hukumnya ketika terpenuhinya syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam hukum psitif ataupun hukum islam. Keberadaan seorang wali didalam pernikahan merupakan syarat sah. Nikah tanpa wali hukumnya adalah tidak sah. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya. Karena setiap wali dimaksudkan memberi bimbingan dan kemaslahatan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya.

Di negara Indonesia kedudukan seorang wali sangat penting dikarenakan di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi suatu perkawinan tanpa adanya wali. Hukum di negara Indonesia yang berlaku telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali hukumnya adalah tiak sah. Hal tersebut sudah sangat jelas di KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertidak untuk menikah.

Orang berhak menjadi wali nikah bagi perempuan adalah kerabat terdekatnya. Jika perempuan tidak mempunyai wali, maka lembaga Kua yang berhak menikahnya. Ada 5 macam wali nikah yaitu diantaranya adalah *wali nasab, wali hakim (sultan), wali muhakam(tahkim), wali maula dan wali mujbir ('adol)*.³

Di Indonesia penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir akibat hubungan diluar nikah/zina membawa masalah dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil diluar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah selanjutnya ialah jika anak yang lahir tersebut adalah perempuan. Hal ini nantinya yang akan menjadi suatu problematika antara aturan fiqih dan per undang-undangan yang ada di Indonesia. Problematika berawal dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, jika di pandang dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya, tapi jika di lihat dari sudut pandang Fiqih, maka anak perempuan tersebut akan dinasabkan dari ibunya atau keluarga ibunya.

Salah satu problematika pernikahan wanita hamil yaitu bagaimana kedudukan anak dihadapan hukum. Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut (UUP) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yaitu: “Anak yang sah adalah anak yang

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Buku 1), cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 247

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hal yang sama juga di terangkan dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ialah: “Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ketentuan tersebut sangat menarik untuk dikaji, karena pernyataan tersebut memiliki 2 makna yang *Pertama*; anak yang sah adalah anak yang lahir didalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak yang sah dari pernikahan kedua orang tuannya yang dilahirkan oleh istrinya dengan begitu anak yang dilahirkan setelah di langungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak yang sah tanpa batasan minimal usia perkawinan. *Kedua*; anak yang sah akibat perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tunya, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil)

Penetapan asal-usul anak didalam hukum Islam memiliki makna yang sangat penting, dikarenakan dengan penatapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Meskipun pada hakikatnya setiap anak yang dari seperma seseorang laki-laki dan sejatinya haruslah menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak hasil zina atau anak diluar pernikahan yang

sah dan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya saja.⁴ Maka anak tersebut dalam sebuah rumusan UUP No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang sah. Tetapi anak tersebut tidak sah menurut Fiqih.

Mengenai salah satu persoalan adalah kedudukan anak perempuan yang dihadapkan dengan hukum terkait berlangsungnya perkawinan yang lahir kurang dari 6 bulan. Kemudian para ulama fiqih telah sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan ialah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Kasus ini telah terjadi di KUA Kecamatan Kalidawir dan di KUA Kecamatan Sumbergempol. Dengan begitu, bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah melangsungkan akad nikah kedua orang tuanya disebut anak yang lahir diluar nikah. Dengan begitu menurut hukum islam seorang anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan seperti ini dapat menimbulkan suatu masalah dalam hal nasab dengan ayahnya, bagaimana anak tersebut dinasabkan, seperti; siapa nantinya yang akan memberikan nafkah, bagaimana anak ini nantinya akan menerima warisan, dan siapa nanti yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut ketika akan melangsungkan pernikahan, apakah dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim. Dari sinilah penulis kemudian merasa tertarik ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan penentuan status wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan menurut KHI dan Fiqih munakahat

Dalam praktiknya KUA Kalidawir menggunakan wali hakim, sedangkan di KUA Sumbergempol menggunakan wali nasab. Perbedaan dalam penetapan wali nikah tersebut yang menjadikan perbedaan hukum

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, UU No.1/1974 Sampai KHI*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 276

dalam setiap wilayah. Yang menjadikan peneliti ingin meneliti mengenai akibat hukum perbedaan pendapat dan berubah setiap berganti pimpinan mengenai kebijakan wali nikah tersebut. Dengan mengangkat judul skripsi **“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Pernikahan (KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan di KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol?
2. Bagaimana Analisis Fiqih dan KHI terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan di KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqih dan KHI terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan

KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol
Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti ada nilai sisi baiknya dan mempunyai manfaat yang baik. Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan nilai-nilai yang positif bagi semua orang.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaldiwir dan KUA Kecamatan Sumbergempol, serta dapat memberi masukan kepada KUA Kecamatan kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol.

E. Penegasan Istilah

Adanya penegasan istilah ini diharapkan bisa menghindari kesalahan pemahaman istilah antara penulis dan pembaca dalam judul penelitian ini, yaitu “Penentuan Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang

Dari 6 Bulan Pernikahan (KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol)” sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Status Perwalian

Merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang dapat diartikan melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar dan menyediakan suatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memukul tanggung jawab.

b. Wali Nikah

Sebutan seorang laki-laki dalam sebuah keluarga yang mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan dalam sebuah pernikahan. Dan orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikah kan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah.⁵

c. Lahir kurang dari 6 bulan

jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, cet 2, ter Khairul Amru Harapan dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 209

minimal usia kandungan yaitu 6 bulan.⁶

d. Pernikahan

Ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sesuai syariat islam dan bertujuan untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan dan juga memperoleh keturunan yang sah.

e. KUA

Kantor Urusan Agama, merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Operasional

Penegasan operasional merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “penetapan status wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan yang dilakukan di Kantor Kementrian Agama (KUA) di Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”. Mengenai tema dari peneltian ini tersebut mengkaji tentang penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dengan analisis perspektif Fiqih dan KHI.

F. Sistematika Pembahasan

⁶ Fariat Husna, “*Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali nikah Hasil Nikah Hamil*”, Jurnal Penelitian Hukum Islam,(Tebuireng) vol 1, 2016, hlm 146

Untuk menunjukkan gambaran hasil dari penelitian ini maka sistematika penelitian skripsi maka akan di bagi menjadi 6 bab, dan nantinya akan memiliki bagian pembahasan yang akan menjelaskan dengan rinci dan sistematis, antara lain;

Bab satu adalah pendahuluan yang tersusun latar belakang, rumusan masalah, penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berupa landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data didalam laporan penelitian yang terdiri dari, konsep perkawinan menurut hukum islam yang meliputi; definisi perkawinan, kemudian definisi wali nikah, dilanjutkan dengan syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, wali nikah menurut KHI, wali nikah menurut 4 madzhab, kemudian asal usul anak menurut KHI, kemudian dilanjutkan dengan definisi kedudukan anak yang lahir kurang dari 6 bulan, dan definisi kawin hamil.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan temuan.

Bab keempat yang berisi pemaparan hasil penelitian yang menurut penjelasan profil dari KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol.

Bab kelima memuat pembahasan yang berisi tentang hasil analisis penentuan status wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6

bulan di KUA Kecamatan Kalidawir dan KUA Kecamatan Sumbergempol menurut KHI dan Fiqih Munakahat.

Bab keenam merupakan bab yang terakhir yang tersusun atas kesimpulan dari semua pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik yang membangun yang diharapkan oleh penulis. Kemudian juga bermanfaat bag wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.